

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Grasi merupakan hak prerogatif Presiden yang dapat diberikan kepada narapidana sebagai bentuk pengampunan atau pengurangan hukuman. Hak ini dapat diterapkan dalam berbagai perkara, termasuk kasus kekerasan seksual terhadap anak. Pemberian grasi dalam kasus semacam ini menjadi isu yang sangat sensitif, mengingat perlindungan anak merupakan hak fundamental yang wajib dijaga dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun dalam beberapa situasi Presiden memberikan grasi sebagai bagian dari kebijakan yang dianggap perlu, keputusan tersebut kerap menimbulkan perdebatan, terutama ketika menyangkut pelaku kekerasan seksual terhadap anak¹.

Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) menekankan pentingnya perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Dalam undang-undang ini, telah ditetapkan sanksi hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap anak, sebagai upaya memberikan perlindungan maksimal kepada anak yang tergolong sebagai kelompok rentan. Namun demikian, pemberian grasi kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dapat dinilai tidak sejalan dengan tujuan perlindungan yang diamanatkan dalam UU tersebut, karena berpotensi

¹ Herwin Sulistyowati, "Tinjauan Tentang Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Korupsi di Indonesia," *Jurnal Hukum*, No. 302, 2011, h. 39–42.

melemahkan efek jera yang seharusnya dihasilkan dari hukuman yang dijatuhkan².

Presiden memiliki kewenangan untuk memberikan grasi kepada terpidana berdasarkan Pasal 14 UUD 1945. Namun, dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, keputusan untuk memberikan grasi ini harus melalui pertimbangan yang sangat hati-hati. Apabila grasi diberikan tanpa memperhatikan kepentingan perlindungan anak dan kepastian hukum, dapat menyebabkan timbulnya ketidakadilan yang bertentangan dengan asas keadilan yang dijunjung tinggi dalam UUD 1945³.

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, hak prerogatif Presiden sering kali diartikan sebagai kekuasaan mutlak di bidang tertentu, termasuk pemberian grasi. Akan tetapi, perkembangan hukum modern menghendaki agar hak prerogatif tersebut dilaksanakan dalam koridor prinsip negara hukum, sehingga pelaksanaannya tidak semata-mata bergantung pada kemauan individu Presiden, melainkan tetap memperhatikan asas keadilan, perlindungan korban, dan kepastian hukum.

Dalam kasus terpidana Maria Jane, yang merupakan warga negara asing yang dihukum atas tindak kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, keputusan Presiden untuk memberikan grasi menimbulkan kontroversi. Putusan pengadilan sebelumnya menjatuhkan hukuman yang berat kepada Maria Jane, namun grasi yang diberikan Presiden mengurangi masa

² Muhammad Arga Ginting, "Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)," *Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 1, No. 2, 2017, h. 188–199.

³ Fachria Octaviani and Nunung Nurwati, "Analisis Faktor Dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak," *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas* 3, no. II (2021): 56–60

hukumannya. Keputusan ini menuai kritik, terutama dari organisasi hak anak, yang menilai pemberian grasi tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dalam UU Perlindungan Anak⁴. Kontroversi ini mengemuka karena publik menilai bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak, apalagi yang berstatus warga negara asing, seharusnya mendapatkan hukuman yang tegas tanpa adanya pengurangan masa hukuman. Dalam ini, pemberian grasi dapat dipersepsikan sebagai pelemahan upaya negara dalam memberantas kejahatan seksual terhadap anak.

Di sisi lain, pemberian grasi juga kerap dipandang sebagai bentuk kemanusiaan dan pengakuan terhadap adanya kemungkinan perubahan perilaku terpidana. Pendukung pandangan ini menilai bahwa sistem pemidanaan tidak semata-mata bertujuan membalas perbuatan, tetapi juga untuk merehabilitasi pelaku. Namun, dalam kasus kejahatan terhadap anak, dilema moral menjadi sangat tajam karena kepentingan korban yang rentan harus ditempatkan sebagai prioritas utama⁵.

Pemberian grasi dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak sering dianggap bertentangan dengan asas keadilan yang terkandung dalam UUD 1945. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum. Dalam hal ini, memberikan grasi kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat

⁴ Fines Fatimah Azizah, *Analisis Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi Terkait Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Kekerasan Seksual Anak*, Skripsi, Fakultas Hukum, 2019.

⁵ Ni'matul Huda, "Hak Prerogatif Presiden dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia," *Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 18, 2001, <https://media.neliti.com/media/publications/81848-ID-hak-prerogatif-presiden-dalam-perspektif.pdf>.

dilihat sebagai tindakan yang tidak adil, karena anak sebagai korban seharusnya mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang maksimal.

Selain aspek hukum, dampak psikologis terhadap korban juga perlu dipertimbangkan. Pemberian grasi dapat memunculkan trauma baru bagi korban atau keluarganya, karena mereka merasa perjuangan mendapatkan keadilan menjadi sia-sia. Hal ini juga dapat memperburuk stigma dan rasa takut di masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya kasus serupa⁶.

Kebijakan grasi dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak juga memiliki implikasi terhadap kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga peradilan. Jika publik menilai bahwa kebijakan tersebut tidak berpihak pada korban, maka tingkat kepercayaan terhadap institusi negara dapat menurun secara signifikan.

Dalam perspektif hukum internasional, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) yang mewajibkan negara pihak untuk memastikan perlindungan maksimal terhadap anak dari segala bentuk kekerasan. Oleh karena itu, setiap kebijakan, termasuk pemberian grasi, harus sejalan dengan kewajiban internasional tersebut.

Prinsip non-derogable rights dalam HAM internasional juga menegaskan bahwa hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan tidak boleh dikurangi atau diabaikan oleh alasan kebijakan politik, termasuk kebijakan pemberian grasi. Hal ini menempatkan pemberian grasi terhadap pelaku kekerasan seksual anak dalam posisi yang sangat problematis.

⁶ Grasi Dalam, Kasus Narkotika, dan D.I. Antara, "Irlan Puluhulawa," *Jurnal*, Vol. 7, No. 1, 2024, h. 221–233.

Selain itu, kajian perbandingan dengan negara lain menunjukkan bahwa beberapa negara menerapkan pembatasan ketat terhadap pemberian grasi bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Ada yang menetapkan secara eksplisit dalam undang-undangnya bahwa kejahatan tertentu, seperti pedofilia atau pemerkosaan anak, tidak dapat diberikan grasi atau pengampunan.

Di Indonesia sendiri, meskipun Undang-Undang Grasi tidak membatasi secara spesifik jenis kejahatan yang dapat diberikan grasi, prinsip keadilan dan perlindungan anak seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam penerapan kewenangan ini.

Terdapat pertentangan antara norma “asas keadilan” yang termaktub dalam UUD 1945 dan kebijakan pemberian grasi terhadap terpidana kasus kekerasan seksual terhadap anak. Asas keadilan menuntut adanya perlakuan yang setara dan adil bagi semua pihak, termasuk korban. Namun, pemberian grasi dalam kasus ini sering kali dipandang sebagai tindakan yang tidak seimbang, karena mengabaikan hak-hak korban dan prinsip perlindungan anak yang terkandung dalam UU Perlindungan Anak.

Dari perspektif teori pidana, pemberian grasi pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat mengaburkan tujuan pidana itu sendiri, yang tidak hanya berfungsi untuk menghukum tetapi juga memberikan efek jera. Jika efek jera ini hilang, potensi terulangnya kejahatan dapat meningkat.

Polemik ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meninjau ulang kebijakan grasi dalam kaitannya dengan tindak pidana tertentu,

khususnya kekerasan seksual terhadap anak. Tanpa adanya pengaturan yang lebih ketat, potensi ketidakadilan dan pelanggaran hak anak akan tetap terjadi.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam batasan kewenangan Presiden dalam memberikan grasi kepada terpidana kekerasan seksual terhadap anak yang merupakan warga negara asing, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip perlindungan anak, keadilan, dan kepastian hukum yang berlaku di Indonesia.

1.2.Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum mengenai pemberian grasi kepada terpidana kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia?
2. Bagaimana batasan kewenangan Presiden dalam pemberian grasi kepada terpidana WNA kekerasan seksual di Indonesia?

1.3.Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami kedudukan hukum terkait pemberian grasi kepada terpidana warga negara asing yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia.
2. Untuk mengetahui batasan kewenangan Presiden dalam memberikan grasi kepada terpidana kekerasan seksual di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Kontribusi pada literatur hukum tata negara mengenai batasan hak prerogatif Presiden dalam pemberian grasi, khususnya dalam kasus kejahatan serius.

2. Pengembangan teori hukum perlindungan anak di Indonesia, terutama dalam peran negara melindungi anak dari tindak kekerasan seksual.
3. Perkembangan studi hukum internasional yang berkaitan dengan perjanjian-perjanjian internasional dalam perlindungan anak dan dampaknya terhadap kewenangan kepala negara.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi pembuat kebijakan: memberikan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai dasar pembatasan atau pengaturan ulang kewenangan pemberian grasi dalam kasus kejahatan serius.
2. Bagi aparat penegak hukum: membantu memberikan panduan dalam penerapan hukum terkait grasi untuk kasus kekerasan seksual terhadap anak, khususnya yang melibatkan warga negara asing.
3. Bagi masyarakat umum dan praktisi hukum: menambah pemahaman dan kesadaran tentang dampak pemberian grasi kepada pelaku kejahatan serius, khususnya terhadap keadilan bagi korban anak dan masyarakat luas.

1.5. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti menggali informasi dari pendapat para ahli hukum, teori, asas-asas hukum dan beberapa peraturan yang menjadi konstruksi berfikir dalam menjawab permasalahan.

1.5.1. Landasan Konseptual

Hak prerogatif Presiden di Indonesia merupakan kewenangan khusus yang diberikan oleh konstitusi, yang memungkinkan Presiden mengambil keputusan tertentu tanpa memerlukan persetujuan dari pihak lain. Dalam hal pemberian grasi, kewenangan ini tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan dari hak prerogatif ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada terpidana memperoleh pengampunan atas hukuman yang telah diputuskan oleh pengadilan, termasuk dalam perkara berat seperti kekerasan seksual terhadap anak. Dalam pembahasan ini, perhatian difokuskan pada pembatasan penggunaan hak prerogatif Presiden dalam pemberian grasi kepada terpidana warga negara asing pelaku kekerasan seksual terhadap anak, yang harus mempertimbangkan keseimbangan antara nilai-nilai kemanusiaan, prinsip keadilan, dan perlindungan bagi korban⁷.

Pemberian grasi kepada terpidana kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan isu yang krusial, mengingat kejahatan ini tergolong sebagai tindak pidana berat yang berdampak besar terhadap korban maupun masyarakat. Dalam ini, Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan dan perlakuan diskriminatif. Oleh karena itu, keputusan untuk memberikan grasi kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak—terutama jika pelakunya adalah warga negara

⁷ Ahmad Hidayatullah Zaarkasyi Ahmad Harun Arrosyid, "Kekuasaan Presiden Dalam Pemberian Grasi Menurut Hukum Positif Indonesia," *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 12, No. 2, 2018, h. 141

asing—harus dilakukan dengan pertimbangan yang sangat cermat demi menjaga kepentingan korban dan melindungi kepentingan publik secara keseluruhan⁸.

Pemberian grasi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya pada Pasal 45 yang menjelaskan mekanisme pemberian pengampunan bagi narapidana. Namun, regulasi ini tidak secara tegas menetapkan pembatasan khusus terhadap pemberian grasi bagi pelaku kejahatan tertentu. Dalam hal ini, pendekatan yang mengedepankan asas keadilan dan kepastian hukum menjadi sangat penting untuk mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan Presiden dalam menggunakan hak prerogatifnya.

Di sisi lain, pemahaman mengenai kekerasan seksual terhadap anak merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yang merupakan pengesahan atas Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 76D disebutkan bahwa setiap orang dilarang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak melakukan hubungan seksual. Oleh karena itu, pemberian grasi kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak harus melalui evaluasi yang matang, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap upaya perlindungan anak⁹.

⁸ Aan Eko Widiarto, “Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 1, 2019, h. 23.

⁹ Yudhistira Buana Cipta Ismara dan Lagasakti Parwati Margaretha, “Konstitusionalitas Pidana Mati Bersyarat dari Perspektif Tujuan Pemidanaan,” *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, Vol. 7, No. 2, 2024, h. 133–148.

Secara internasional, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang menegaskan pentingnya melindungi anak dari segala bentuk kekerasan. Ratifikasi ini menjadi landasan bagi negara dalam mengevaluasi dampak dari kebijakan pemberian grasi, khususnya terhadap anak sebagai korban. Memberikan grasi kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak berisiko merusak komitmen Indonesia terhadap perlindungan anak di tingkat global dan dapat dianggap bertentangan dengan kewajiban internasional yang telah disepakati¹⁰.

Secara konseptual, hak prerogatif Presiden dalam pemberian grasi harus tunduk pada prinsip checks and balances yang merupakan salah satu prinsip utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ketentuan ini terlihat dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945, yang mewajibkan Presiden mempertimbangkan saran dan masukan dari Mahkamah Agung sebelum memberikan grasi. Maka, pembatasan terhadap hak prerogatif ini menjadi relevan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah potensi penyalahgunaan. Dalam kaitannya dengan warga negara asing, perlu dipahami bahwa pemberian grasi juga memiliki implikasi diplomatik. Pemanfaatan hak prerogatif ini harus didasarkan pada prinsip hubungan internasional yang sehat, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UUD 1945 tentang hubungan luar negeri¹¹.

¹⁰ Johansyah, "Hak Prerogatif Presiden Menurut UUD 1945," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang*, Vol. 16, No. 2, 2018, h. 195–207.

¹¹ Hernimus Ratu Udju, Alejandro Gerald Tokoh, dan Saryono Yohanes, "Wewenang Presiden Dalam Pemberian Grasi Kepada Terpidana Warga Negara Asing (Studi Kasus Pemberian

1.5.2. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan dasar hukum yang mengatur dan berhubungan dengan objek penelitian dalam penelitian ini Landasan yuridis pemberian grasi oleh Presiden diatur secara eksplisit dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa Presiden berhak memberikan grasi, abolisi, amnesti, dan rehabilitasi dengan mempertimbangkan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Ketentuan ini memberikan legitimasi konstitusional kepada Presiden dalam memberikan grasi kepada terpidana, namun pada saat yang sama juga mensyaratkan adanya mekanisme checks and balances melalui keterlibatan Mahkamah Agung. Dalam pemberian grasi kepada terpidana warga negara asing pelaku kekerasan seksual terhadap anak, klausul ini menjadi dasar penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil Presiden tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya dalam Pasal 45, mengatur mekanisme teknis pemberian grasi, termasuk persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh terpidana. Pasal ini memberikan kewenangan kepada Presiden untuk memberikan pengampunan kepada terpidana dengan mempertimbangkan masukan dari Mahkamah Agung. Namun, undang-undang ini belum secara spesifik mengatur batasan pemberian grasi kepada pelaku kejahatan tertentu,

Grasi Oleh Presiden ke Enam Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono Kepada Schapelle Corby; Dalam Kasus Penyelundupan Ganja Dari Australia),” *Jurnal Ilmu Hukum dan Kenegaraan*, Vol. 3, No. 2, 2024.

seperti kekerasan seksual terhadap anak, sehingga memunculkan celah hukum yang berpotensi dimanfaatkan¹².

Dalam hal kekerasan seksual terhadap anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjadi landasan penting yang harus diperhatikan dalam pemberian grasi. Pasal 81 ayat (7) undang-undang ini mengatur bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat dijatuhi hukuman berat, termasuk pidana mati. Oleh karena itu, pemberian grasi kepada pelaku kejahatan ini harus mempertimbangkan dampaknya terhadap perlindungan anak dan efek jera bagi pelaku kejahatan serupa. Secara internasional, Konvensi Hak Anak yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 mengharuskan negara untuk memberikan perlindungan maksimal kepada anak-anak dari segala bentuk kekerasan. Dalam hal ini, pemberian grasi kepada warga negara asing yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban internasional Indonesia dalam melindungi hak-hak anak¹³.

Dari sisi hukum pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 285 dan Pasal 286, juga menjadi landasan hukum penting dalam penanganan kekerasan seksual. Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk menghukum pelaku kekerasan

¹² Jumadi, "Paradigma Penyelenggaraan Negara dan Pembangunan Nasional Berwawasan Hukum," *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2020, h. 18

¹³ Karina Romaliani et al., "Check and Balance Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia," *Jurnal El-Thawalib*, Vol. 2, No. 1, 2021, h. 1–10, <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/thawalib/article/view/3386>.

seksual, termasuk pelaku warga negara asing. Dengan demikian, pemberian grasi kepada pelaku semacam ini harus didasarkan pada analisis mendalam terhadap dampak hukum dan sosialnya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional juga relevan dalam pemberian grasi kepada warga negara asing. Undang-undang ini mengatur pentingnya hubungan antarnegara yang saling menghormati kedaulatan hukum masing-masing negara. Dengan demikian, kebijakan pemberian grasi kepada warga negara asing pelaku kekerasan seksual terhadap anak harus mempertimbangkan dampaknya terhadap hubungan diplomatik Indonesia dengan negara asal terpidana¹⁴.

Mekanisme *checks and balances* juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa Mahkamah Agung memiliki fungsi untuk memberikan pendapat hukum dalam pemberian grasi. Hal ini menandakan pentingnya keterlibatan Mahkamah Agung dalam memastikan bahwa pemberian grasi tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum¹⁵.

1.5.3. Landasan Teori

Landasan teori merupakan teori-teori yang digunakan peneliti sebagai dasar atau pedoman berfikir dalam penelitian. Adapun landasan teori dalam penelitian ini adalah Teori kedaulatan hukum menjadi teori utama dalam penelitian ini. Menurut teori ini, semua tindakan pemerintah,

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia," *L'école De Palo Alto*, 2006, h. 1–17

¹⁵ Denna Yunita Karunia Putri, "Tinjauan Pengajuan Grasi Oleh Terpidana Mati Pasca Penolakan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 45 PK/Pid.Sus/2016)," *Jurnal Verstek*, Vol. 6, No. 3, 2016, h. 1–23.

termasuk pemberian grasi oleh Presiden, harus tunduk pada hukum yang berlaku. Teori ini dikemukakan oleh A.V. Dicey, yang menyatakan bahwa hukum adalah supremasi tertinggi dalam suatu negara. Dalam ini, pemberian grasi kepada terpidana warga negara asing pelaku kekerasan seksual terhadap anak harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip keadilan dan perlindungan terhadap korban¹⁶.

Teori keadilan substantif yang dikemukakan oleh Aristoteles juga relevan untuk memahami pentingnya pembatasan hak prerogatif Presiden. Dalam teori ini, keadilan tidak hanya diukur dari kesesuaian dengan hukum formal, tetapi juga dari sejauh mana hukum memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat. Dalam hal pemberian grasi kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak, teori ini menggarisbawahi pentingnya mempertimbangkan kepentingan korban dan masyarakat dalam menjaga rasa keadilan¹⁷.

Teori *checks and balances*, yang berasal dari gagasan Montesquieu, juga menjadi landasan penting dalam membahas pembatasan hak prerogatif Presiden. Teori ini menegaskan bahwa kekuasaan harus dibatasi oleh mekanisme pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan. Dalam pemberian grasi, keterlibatan Mahkamah Agung dalam memberikan

¹⁶ Robert M. Kosanke et al., "Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Sebagai Hak Prerogatif Presiden (Studi Atas Penggunaan Hak Grasi Presiden Terhadap Kasus-Kasus di Indonesia)," *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*, Vol. 6, No. 3, 2019, h. 1–23.

¹⁷ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2014.

pertimbangan menjadi bentuk penerapan teori ini untuk menjaga agar hak prerogatif tidak disalahgunakan¹⁸.

Teori perlindungan anak menjadi teori spesifik yang mendukung penelitian ini. Berdasarkan teori ini, anak dianggap sebagai subjek hukum yang memerlukan perlindungan khusus dari negara. Hal ini sejalan dengan prinsip *best interest of the child* yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Teori ini menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak pemberian grasi terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual.

Teori hubungan internasional juga relevan dalam pembahasan ini, khususnya dalam pemberian grasi kepada warga negara asing. Teori ini menyoroti pentingnya menjaga hubungan baik antarnegara melalui kebijakan yang adil dan proporsional. Dalam hal ini, pemberian grasi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap persepsi internasional terhadap Indonesia sebagai negara hukum¹⁹.

Teori efek jera atau *deterrence theory* dalam hukum pidana menjadi teori tambahan yang mendukung pembatasan hak prerogatif Presiden. Teori ini menekankan pentingnya hukuman sebagai alat untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan. Dengan demikian, pemberian grasi kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak harus mempertimbangkan

¹⁸ Klaus Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*, SAGE Publications, Los Angeles, 2018.

¹⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

apakah keputusan tersebut dapat melemahkan efek jera yang diharapkan dari hukuman pidana²⁰.

Terakhir, teori supremasi konstitusi juga menjadi relevan dalam penelitian ini. Teori ini menegaskan bahwa semua kebijakan pemerintah harus tunduk pada konstitusi sebagai hukum tertinggi. Dalam hal ini, Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menjamin perlindungan anak dari kekerasan harus menjadi acuan utama dalam memutuskan pemberian grasi kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak²¹.

1.6. Penelitian Terdahulu

1. Wewenang Presiden dalam Pemberian Grasi kepada Terpidana Warga

Jurnal ini membahas kewenangan Presiden dalam memberikan grasi kepada terpidana yang merupakan warga negara asing, dengan mengambil studi kasus Schapelle Corby, seorang warga negara Australia yang terlibat dalam kasus penyelundupan narkoba. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian grasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun Presiden memiliki hak prerogatif dalam memberikan grasi, keputusan tersebut kerap dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tekanan dari hubungan diplomatik dan pertimbangan aspek kemanusiaan. Studi ini menekankan pentingnya memperhatikan konsekuensi sosial dan politik dari kebijakan grasi serta perlunya mekanisme pengawasan untuk mencegah

²⁰ Hamid Basyaib, *Membela Kebebasan: Percakapan tentang Demokrasi Liberal*, Pustaka Alvabet dan Freedom Institute, Jakarta, 2006, h. 145.

²¹ YLBHI dan PSHK, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, YLBHI, Jakarta, 2007, h. 237.

penyalahgunaan hak prerogatif tersebut.²²

2. Tinjauan Pengajuan Grasi oleh Terpidana Mati Pasca

Jurnal ini mengulas proses pengajuan grasi oleh terpidana hukuman mati, termasuk mereka yang berkewarganegaraan asing, serta bagaimana mekanisme tersebut diatur dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini mengungkapkan bahwa tidak ada batasan waktu dalam pengajuan grasi, sehingga terpidana dapat mengajukannya kapan saja. Selain itu, jurnal ini menegaskan bahwa proses pemberian grasi bagi warga negara asing harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku bagi warga negara Indonesia. Studi ini memberikan pemahaman bahwa hak prerogatif Presiden dalam memberikan grasi berfungsi sebagai sarana untuk menjamin keadilan bagi seluruh terpidana, tanpa membedakan status kewarganegaraan²³.

3. Pemberian Grasi terhadap Terpidana sebagai Hak Prerogatif Presiden

Jurnal ini menggambarkan secara rinci proses serta kriteria yang digunakan Presiden dalam pemberian grasi kepada terpidana di Indonesia. Penelitian ini menyatakan bahwa meskipun hak prerogatif Presiden bersifat final dan mengikat, keputusan tersebut tetap perlu memperhatikan aspek hukum dan pertimbangan kemanusiaan. Jurnal ini juga menyoroti kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) dalam praktik pemberian grasi, serta menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan proses tersebut.

²² Harkristuti Hankrisnowo, "Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia," Orasi Pengukuhan Guru Besar, Universitas Indonesia, Depok, 8 Maret 2003, h. 13

²³ Romli Atmasasmita, *Dari Pemenjaraan ke Pembinaan Narapidana*, Alumni, Bandung, 1975, h. 72.

Penelitian ini menawarkan pandangan kritis mengenai bagaimana hak prerogatif Presiden seharusnya dijalankan secara seimbang dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Ketiga jurnal tersebut secara keseluruhan memberikan wawasan yang komprehensif mengenai batasan serta pertimbangan yang perlu diperhatikan oleh Presiden dalam menggunakan hak prerogatif grasi, khususnya ketika menyangkut warga negara asing yang terlibat dalam kejahatan berat seperti kekerasan seksual terhadap anak²⁴.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif atau dikenal juga sebagai penelitian hukum kepustakaan (*library research*), yaitu jenis penelitian yang berlandaskan pada norma-norma hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan (hukum tertulis), putusan-putusan pengadilan, serta norma-norma hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat.

1.7.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan merupakan salah satu tahapan penelitian yang dimaksudkan guna mengumpulkan bahan hukum dalam berbagai aspek untuk mencari akar permasalahan yang telah dirumuskan. Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*state approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

²⁴ C.L. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995, h. 25.

dan pendekatan kasus (case approach).

1.7.3. Sumber Bahan Hukum

a. Data Primer

Data primer adalah jenis data yang berasal dari sumber utama yang memberikan informasi dengan jelas kepada penulis²⁵. Peneliti memperoleh sumber data dari berbagai bahan hukum, termasuk peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan jurnal yang relevan dengan topik penelitian.

Data utama yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, khususnya Pasal 4 Ayat (1);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Grasi;
6. Keputusan Presiden Nomor 13/G Tahun 2019 mengenai Pemberian Grasi kepada Neil Bantleman.

b. Data Sekunder

Merupakan data pendukung yang memberikan penjelasan terhadap data primer, berupa literatur yang berasal dari buku-buku hukum, pandangan para

²⁵ Titik Suharti, "Grasi Dalam Konsep Tujuan Pidana," *Jurnal Perspektif*, Vol. X, No. 3, Juli 2005, h. 298

ahli hukum, serta jurnal ilmiah dan artikel daring yang berkaitan dengan topik penelitian.

c. Data Tersier

Data ini berfungsi sebagai penunjang dan memberikan arahan terhadap data primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia.

1.7.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan peneliti adalah dengan menggunakan sistem deskriptif dengan pengumpulan data yang dilakukan dalam membaca dan meneliti literatur-literatur lalu dilakukan pengklasifikasian dan di deskriptifkan berdasarkan pokok permasalahan yang akan peneliti kaji.

Dengan demikian sistem deskriptif ini didalamnya terdapat bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, untuk selanjutnya dianalisis serta mengkaji pokok permasalahan yang ada untuk mendapatkan jawaban.

1.7.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah semua data terkumpul, langkah berikutnya dalam penelitian ini adalah pengolahan dan analisis data untuk menarik kesimpulan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*), yaitu suatu pendekatan analitis yang dilakukan secara objektif dan sistematis untuk mengidentifikasi karakteristik pesan yang terdapat dalam data ²⁶.

Langkah-langkah analisis ini meliputi beberapa tahap: pertama, peneliti menentukan topik yang akan dikaji. Langkah berikutnya adalah

²⁶ Rukmini Mien, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, P.T. Alumni, Bandung, 2005, h. 94

mendefinisikan istilah-istilah kunci secara terperinci. Kemudian, peneliti mengumpulkan data yang relevan dengan masalah penelitian. Setelah data terkumpul, peneliti menganalisis isi dari data tersebut secara menyeluruh untuk kemudian menarik kesimpulan yang spesifik sesuai dengan tujuan penelitian²⁷.

Metode ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai karakteristik dan pola-pola informasi yang terkandung dalam data yang relevan dengan topik penelitian.

1.8. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisaan, dan penjabaran isi dari penelitian ini, maka dalam penulisan skripsi ini penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I menerangkan Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang Permasalahan terkait batasan hak prerogatif Presiden dalam pemberian grasi kepada terpidana kasus kekerasan seksual terhadap anak yang merupakan warga negara asing di Indonesia, urgensi pembahasan dalam hukum dan sosial, serta Orisinalitas Penelitian yang menjelaskan relevansi kajian ini terhadap situasi terkini. Bab ini juga memuat Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Kajian Pustaka yang terdiri dari landasan teori serta penjelasan konsep seperti teori kekuasaan prerogatif, konsep keadilan, perlindungan hak anak, dan pengaturan grasi di Indonesia. Metode

²⁷ Luh Ketut Suryani dan Cokorda Bagus Jaya Lesmana, *Pedofil Penghancur Masa Depan Anak*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009, h. 6.

Penelitian meliputi jenis penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, analisis bahan hukum, serta pertanggungjawaban sistematika.

Bab II membahas Kedudukan Hukum Pemberian Grasi pada Terpidana WNA Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia. Subbab dalam bab ini meliputi: pengaturan grasi dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2010; pandangan pro terhadap pemberian grasi yang menekankan grasi sebagai hak asasi dan bagian dari tujuan pemidanaan yang mengedepankan rehabilitasi; serta pandangan kontra yang memandang kekerasan seksual terhadap anak sebagai kejahatan luar biasa sehingga pemberian grasi berpotensi melemahkan efek jera dan perlindungan terhadap korban.

Bab III membahas Batasan Kewenangan Presiden dalam Pemberian Grasi kepada Terpidana Kekerasan Seksual di Indonesia. Subbabnya mencakup: kewenangan Presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi; kewajiban mempertimbangkan pendapat Mahkamah Agung; teori keputusan (*beschikking*) dan unsur-unsur keputusan administratif menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009; serta penerapan unsur konkret, individual, dan final dalam keputusan Presiden terkait pemberian atau penolakan grasi.

Bab IV sebagai Penutup, memuat Kesimpulan yang merangkum hasil penelitian terkait batasan hak prerogatif Presiden dalam pemberian grasi

kepada terpidana kekerasan seksual terhadap anak berkewarganegaraan asing, dan Saran yang ditujukan kepada penegak hukum, pembuat kebijakan, serta pihak terkait lainnya untuk memperbaiki regulasi dan praktik pemberian grasi demi perlindungan hukum dan keadilan bagi anak di Indonesia.